

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Ukuran Perusahaan

2.1.1.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek perusahaan. Ukuran perusahaan sangat penting untuk diketahui karena dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas, potensi, dan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Brigham & Houston (2019:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain.

Selain itu, Pernyataan dari Dewi & Estrini (2024:250) yang mendefinisikan ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Sutiman (2021:70) Ukuran Bank didefinisikan sebagai ukuran besar kecilnya suatu bank tersebut. Ukuran bank dapat dinyatakan dalam total asset (aktiva), penjualan, dan kapitalisasi. Semakin besar penjualan aktiva, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu.

Ukuran perusahaan merupakan suatu variabel yang dapat menunjukkan keadaan atau karakteristik organisasi atau perusahaan yang memiliki beberapa ukuran, yang menjadi dasar dapat ditentukan besarnya perusahaan (besar atau kecil), contohnya karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk operasi

perusahaan, aset yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai selama periode perusahaan dan jumlah saham yang beredar Indriaty et al., (2024:233).

Dari beberapa definisi ukuran perusahaan yang telah dipaparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang mencerminkan kapasitas, potensi, serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Ukuran perusahaan penting karena memberikan informasi mengenai kekuatan finansial, stabilitas usaha, dan kemampuan perusahaan menghadapi risiko dan persaingan. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya semakin besar pula sumber daya yang dimiliki, peluang untuk berkembang, serta tingkat kepercayaan dari investor dan pihak eksternal.

Dalam hal ini, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur klasifikasi ukuran perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Ada dua Undang-Undang yang membahas hal ini yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 1995 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Dalam UU No. 20 tahun 2008 terdapat empat jenis ukuran Perusahaan yaitu mikro, kecil, menengah dan besar. Sedangkan dalam UU No. 9 tahun 1995 ada dua jenis ukuran perusahaan yaitu perusahaan kecil dan perusahaan menengah/besar. Untuk pembahasan mengenai rincian penentuannya dibahas pada sub bab selanjutnya.

2.1.1.2 Kriteria Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah, ada empat kriteria ukuran perusahaan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah perusahaan produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau pemilik tunggal yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam UU ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dijalankan oleh unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikuasai oleh usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi persyaratan.
3. Usaha menengah adalah produksi mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang kekayaan bersih atau penjualan tahunannya bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perusahaan kecil atau besar, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kekayaan bersih serta penjualan tahunannya melebihi atau lebih tinggi dari usaha menengah. Yang merupakan usaha besar ini salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta, usaha patungan dan juga perusahaan asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.1.3 Jenis Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga jenis yang didasarkan pada nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, di antaranya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300 juta.

2. Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai maksimal Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai maksimal Rp 2,5 miliar.

3. Usaha Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai maksimal Rp 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai maksimal Rp 50 miliar.

2.1.1.4 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Pada saat menilai ukuran suatu perusahaan, total aset digunakan sebagai indikator. Menurut Hidayat & Tasliyah (2022:104) total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat menilai besar atau kecilnya perusahaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan total aset sebagai indikator pengukuran ukuran perusahaan, karena total aset menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional dan menghasilkan pendapatan. Aset yang lebih besar mencerminkan kemampuan yang lebih besar dalam beroperasi,

menangani risiko serta menarik minat investor dan total aset juga memberikan gambaran yang lebih stabil tentang skala atau ukuran perusahaan dibandingkan dengan indikator lain. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total Aset}$$

2.1.2 Kecukupan Modal

2.1.2.1 Definisi Kecukupan Modal

Sebagaimana perusahaan pada umumnya permodalan bagi bank selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Modal bank berasal dari dana yang bersumber dari bank sendiri, dana masyarakat luas, dan dana dari lembaga lainnya. Dalam institusi lembaga keuangan khususnya dalam sektor perbankan, modal merupakan suatu landasan utama dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan operasional suatu bank. Modal yang tinggi akan membuat bank semakin kuat dalam menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko dan mampu membiayai operasi bank, sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Besarnya modal suatu bank akan memengaruhi efisien atau tidaknya suatu bank dalam menjalankan aktivitasnya. Jika modal yang dimiliki bank dapat menyerap

kerugian yang tidak dapat dihindari, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien Putri et al., (2024:594).

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, di samping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan diimbangi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian Nurdin et al., (2025:229).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, kecukupan modal adalah kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan modal minimum sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi guna menyerap potensi kerugian dan menjaga kelangsungan usaha bank. Menurut Oppusunggu & Allo (2021:28) Kecukupan modal merupakan modal yang berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank, karena sebagian besar dana bank berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Di sisi lain menurut Hery (2020:171) memberikan definisi kecukupan

modal sebagai regulasi perbankan yang menetapkan kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka.

Menurut Hananto & Amijaya (2021:141) memberikan definisi kecukupan modal adalah suatu cara bank dalam mengukur kemampuan terhadap risiko kerugian yang akan dihadapi serta memenuhi kebutuhan deposan dan kreditur lainnya dengan membandingkan jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Kecukupan modal akan diukur menggunakan rasio CAR. Kecukupan modal adalah sebuah peraturan dimana bank harus mampu menangani segala aspek permodalan mereka (Pronosokodewo et al., 2024:23).

Dari beberapa definisi kecukupan modal yang telah dipaparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal merupakan kewajiban memenuhi tingkat modal minimum yang harus dimiliki oleh bank untuk menutup potensi kerugian yang timbul atas aktivitas operasional pada sektor bank, hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah.

2.1.2.2 Fungsi Modal Bank

Berikut merupakan fungsi utama modal bank yang memiliki perbedaan dengan fungsi modal pada perusahaan industri maupun perdagangan menurut Hery (2020:170) sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk perlindungan kepada para nasabah.
2. Adanya modal bank yang memadai dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank.
3. Sebagai pemenuhan modal minimum yang ditetapkan.
4. Sebagai dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.

6. Untuk menutupi kerugian aset produktif bank.
7. Sebagai indikator kekayaan bank.
8. Meningkatkan efisiensi operasional bank.

2.1.2.3 Sumber Dana Bank Syariah

Dalam perspektif syariah, uang tidak dianggap sebagai objek simpanan, tetapi berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Konsep bunga yang menghasilkan akumulasi uang bertentangan dengan prinsip ini. Untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, dana harus diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi yang substantif dan produktif, baik secara langsung maupun melalui mekanisme tidak langsung, seperti produksi barang, penyediaan jasa, atau partisipasi modal dalam usaha (Mujahidin, 2016:37).

Berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Titipan (Wadiah), yaitu simpanan yang menjamin keamanan serta pengembalian dana (*guaranteed deposit*) tanpa memberikan imbal hasil atau keuntungan kepada nasabah.
2. Partisipasi Modal dalam Pembagian Hasil dan Risiko (*Non-Guaranteed Account*), digunakan untuk investasi umum (*general investment/mudharabah muthlaqah*) di mana bank membayar proporsi keuntungan berdasarkan portofolio investasi yang dikelola menggunakan modal tersebut.
3. Investasi Khusus (*Special Investment Account/Mudharabah Muqayyadah*), dalam mekanisme ini bank berfungsi sebagai manajer investasi yang

memperoleh fee. Oleh karena itu, bank tidak berpartisipasi dalam investasi, dan risiko sepenuhnya ditanggung oleh investor.

Dengan demikian, sumber dana bank syariah mencakup:

1. Modal Inti (*Core Capital/Musyarakah*)

Modal inti adalah dana yang berasal dari pemegang saham bank, yaitu pemilik bank itu sendiri. Secara umum, modal inti terdiri dari:

- a. Modal yang disetor oleh pemegang saham merupakan sumber utama pendanaan perusahaan dalam bentuk saham. Dana ini dihasilkan ketika pemilik perusahaan menginvestasikan dananya melalui pembelian saham. Untuk meningkatkan modal lebih lanjut, bank dapat melakukannya dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada investor
- b. Cadangan adalah sebagian dari laba bank yang dialokasikan untuk mengatasi potensi risiko kerugian di masa depan.
- c. Laba ditahan mengacu pada bagian keuntungan bank yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Melalui keputusan rapat umum pemegang saham, laba ini diinvestasikan kembali ke dalam bank. Laba ditahan berfungsi sebagai sumber tambahan untuk modal lebih lanjut.

2. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Kuasi Ekuitas merupakan penghimpunan dana bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, Dimana bank dalam kedudukannya sebagai mudharib (pengelola dana). Dalam perannya ini, bank menyediakan layanan kepada para investor yang meliputi:

- a. Rekening Investasi Umum adalah jenis investasi yang disediakan untuk masyarakat dengan menggunakan prinsip Mudharabah Muthlaqah (*Unrestricted Investment Account*).
 - b. Rekening Investasi Khusus adalah suatu mekanisme di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk nasabah, baik itu pemerintah, lembaga keuangan, atau nasabah korporasi, yang ingin menginvestasikan dana pada unit usaha atau proyek tertentu. Investasi ini dilakukan berdasarkan prinsip Mudharabah Muqayyadah (*Restricted Investment Account*).
 - c. Rekening Tabungan Mudharabah menerapkan prinsip mudharabah untuk pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syaratnya adalah dana harus dalam bentuk uang dengan jumlah tertentu yang diserahkan kepada mudharib. Tabungan mudharabah tidak dapat ditarik secara langsung, sehingga jenis tabungan ini tidak dilengkapi dengan fasilitas ATM, karena penabung tidak memiliki kebebasan untuk menarik dananya. Bank syariah menyediakan layanan tabungan mudharabah dalam bentuk tabungan bertarget, termasuk tabungan kurban, tabungan haji, dan tabungan lainnya yang dirancang untuk mencapai target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.
3. Titipan (wadi'ah) atau simpanan tanpa imbalan (*non remune rated deposit*)
- Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang disimpan di bank, dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan dan keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Bentuk dana titipan di bank syariah mencakup:

a. Rekening Giro Wadi'ah

Dalam hal ini bank syariah menerapkan prinsip wadi'ah yad dhamanah, dimana bank berfungsi sebagai *custodian* yang wajib menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadi'ah. Dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan komersial, dan bank berhak atas pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan harta titipan tersebut. Dalam kegiatan komersial, bank dilarang untuk menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan kepada pemegang rekening wadi'ah. Namun, bank atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus kepada pemilik dana (pemegang rekening giro wadi'ah).

b. Rekening Tabungan Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yad dhamanah juga diterapkan dalam pengelolaan layanan tabungan, yaitu simpanan nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk penarikan kembali. Bank memperoleh persetujuan dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Bank memastikan kembalinya simpanan nasabah. Seluruh keuntungan dari penggunaan dana tersebut adalah hak milik bank. Namun, atas kebijakannya sendiri bank dapat memberikan imbalan dari sebagian keuntungan yang diperolehnya. Bank menyediakan buku tabungan dan layanan terkait dengan rekening tersebut.

2.1.2.4 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Menurut Sudirman (2013:112) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan penetapan bobot risiko pada setiap pos neraca, dimana nilai bobot tersebut didasarkan kepada tingkat risiko aktiva itu sendiri atau berdasarkan kepada klasifikasi nasabah, penjamin, dan sifat agunan. Risiko modal dalam perbankan syariah terkait dengan investasi pada aset berisiko, baik yang rendah maupun tinggi. Dalam perhitungan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), modal digunakan sebagai pembilang yang mencerminkan kemampuan bank untuk menanggung risiko terhadap aset berbasis ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko). Dalam menganalisis ATMR pada bank syariah, pertama-tama perlu dipertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri atau kewajiban (seperti wadiah/qard). risiko atas aktiva tersebut sepenuhnya ditanggung oleh modal bank sendiri.
2. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (mudharabah), risiko umumnya ditanggung oleh pemegang rekening bagi hasil. Namun, jika risiko muncul akibat kesalahan manajemen, ada kemungkinan risiko tersebut harus ditanggung oleh modal bank, dengan probabilitas 50%. Oleh karena itu, bank harus membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Berdasarkan klasifikasi jenis aktiva tersebut, secara prinsip bobot risiko pada bank syariah terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan sumber pendanaan dan tingkat risiko yang ditanggung. Klasifikasi jenis aktiva tersebut, secara prinsip, bobot risiko pada bank syariah terbagi menjadi:

1. Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (seperti wadiah, qard, dan sejenisnya) risiko akan dikenakan bobot sebesar 100%, karena seluruh risiko ditanggung oleh bank.
2. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik dalam bentuk *general* maupun *restricted investment account*) risiko dikenakan bobot sebesar 50%, karena sebagian besar risiko tersebut ditanggung oleh pemegang rekening.

2.1.2.5 Kegunaan Pemenuhan Kecukupan Modal

Menurut Sudirman (2013:112) suatu bank harus memenuhi kecukupan modal yang diperlukan untuk:

1. Untuk menjadi dasar pengembangan usaha bank yang sehat sehingga dapat menampung risiko kerugian.
2. Untuk menyesuaikan ekspansi dalam batas yang dapat ditampung oleh permodalan bank.
3. Untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi permodalan bank yang sehat.

2.1.2.6 Pengukuran Kecukupan Modal

Dalam mengukur penilaian tingkat kesehatan bank umum mengenai aspek kecukupan modal suatu bank dapat menggunakan indikator rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin *solvable*. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

adalah suatu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal suatu bank. CAR menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki oleh sebuah bank dibandingkan dengan total risiko aset yang dimilikinya (Tampubolon et al., 2024:3). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 rumus dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{(\text{Modal inti} + \text{Modal Pelengkap})}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Klasifikasi Peringkat CAR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$6\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2014)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK/2014 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Syariah sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), hal ini wajib dipenuhi oleh semua bank umum dikarenakan akan terciptanya iklim perbankan yang sehat dan stabil, sehingga dapat berkontribusi terhadap kestabilan keuangan dan perekonomian nasional.

Menurut Chamariyah et al., (2025:456) Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), semakin baik posisi modal bank tersebut. Dengan memastikan bank memiliki modal yang cukup, risiko kebangkrutan dapat diminimalkan. Bank yang memenuhi standar CAR menunjukkan ketaatan

terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, publik akan lebih percaya pada bank yang memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko.

2.1.3 Kepatuhan Syariah

2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Syariah

Menurut Hameed et al., (2004:5) kepatuhan syariah adalah kewajiban bank syariah untuk memastikan seluruh kegiatan dan pelaporan keuangannya sesuai dengan prinsip syariah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat. Menurut Afriyanti & Muslim (2022:99) Kepatuhan Syariah atau *sharia compliance* merupakan faktor mutlak yang berlaku di lembaga keuangan syariah, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan tetap mengusung nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya. Selain itu, Menurut Yunita et al., (2022:160) Kepatuhan syariah atau *sharia compliance* merupakan bentuk dari terpenuhinya seluruh prinsip-prinsip syariah pada lembaga yang memiliki integritas, karakteristik dan kredibilitas pada bank syariah.

Menurut Lestari (2020:131) Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. *Sharia compliance* adalah ketaatan atau kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, dan memastikan bahwa produk-produknya sudah sesuai dengan prinsip syariah melalui kepatuhan syariah (Dwi & Kurniawati, 2022:94).

Dari beberapa definisi kepatuhan syariah yang telah dipaparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah merupakan bentuk ketaatan penuh lembaga keuangan syariah terhadap seluruh prinsip dan aturan

syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Kepatuhan ini menjadi dasar utama yang menunjukkan integritas, kredibilitas, dan karakteristik lembaga syariah, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan, produk, dan layanan bank berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya kepatuhan syariah, bank syariah dapat tumbuh, dipercaya, dan beroperasi secara benar sesuai ketentuan syariah.

2.1.3.2 Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Syariah

Menurut Afriyanti & Muslim (2022:100) Faktor yang memengaruhi Kepatuhan Syariah atau *Sharia compliance* sebagai berikut:

1. Akad

Akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di suatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Yakni adanya kesepakatan, kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku.

2. Dana zakat

Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

3. Pelaporan

Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

4. Lingkungan kerja dan *Good Corporate Governance* sesuai dengan Syariah

Lembaga keuangan syariah harus menjadi *uswah hasanah* dalam penerapan GCG yang menjadi prinsip-prinsip dasar di dalam Lembaga keuangan syariah.

5. Bisnis Usaha

Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

6. DPS

Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktifitas operasional Lembaga keuangan syariah. Di dalam Sharia Compliance, kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran penting, untuk memastikan bahwa Lembaga keuangan syariah patuh atau taat, serta tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah.

7. Sumber Dana

Berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, tidak hanya pengelolaan dananya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, namun sumber dananya juga.

2.1.3.3 Pengukuran Kepatuhan Syariah

Menurut Hameed et al., (2004:18) *Sharia compliance* memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana *sharia compliance* merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*Corporate Governance*). *Sharia compliance* diukur dengan indeks keuangan syariah yaitu *profit sharing ratio* (PSR), *zakat performance ratio* (ZPR), *equitable distribution ratio* (EDR), *directors-employees welfare ratio* (DEWR), *Islamic Investment vs non-islamic investment*, *Islamic income vs non-islamic income*, *AAOIFI index*. Berikut merupakan penjelasan mengenai indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah:

1. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Rasio Profit Sharing Ratio (PSR) digunakan untuk mengidentifikasi kinerja bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Pembiayaan bagi hasil merupakan ciri khas yang dimiliki bank syariah karena bagi hasil merupakan sebuah solusi untuk menghadapi sistem yang dimiliki bank konvensional yaitu sistem bunga atau riba. Adapun rasio ini dapat dinyatakan dengan rumus:

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$

2. *Zakat Performance Ratio* (ZPR)

Zakat Performance Ratio (ZPR) adalah indikator kinerja dalam akuntansi syariah yang mengukur kontribusi bank syariah terhadap kewajiban zakat sebagai salah satu pilar utama Islam. Rasio ini menghitung zakat yang dibayarkan oleh bank syariah dibagi dengan aset bersih (*net assets*) bank tersebut. Adapun rasio ini dapat dinyatakan dengan rumus:

$$ZPR = \frac{Zakat}{Net Assets}$$

3. *Equitable Distribution Ratio* (EDR)

Equitable Distribution Ratio (EDR) merupakan rasio yang diukur untuk mengungkapkan persentase pendapatan kotor yang didistribusikan kepada *stakeholders* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qardh* dan donasi, beban pegawai, pemegang saham, dan pendapatan bersih. Adapun rasio ini dapat dinyatakan dengan rumus:

$$EDR = \frac{Qardh \text{ and } Donation}{Income - (Zakat + Taxes)}$$

4. *Directors-Employees Welfare Ratio (DEWR)*

Directors-Employees Welfare Ratio (DEWR) merupakan Rasio yang membandingkan kesejahteraan direktur atau remunerasi dengan kesejahteraan karyawan dalam bank syariah, berdasarkan prinsip keadilan Islam. Tujuannya untuk menilai apakah gaji direktur sepadan dengan kinerja mereka, menghindari kezaliman seperti upah berlebihan. Adapun rasio ini dapat dinyatakan dengan rumus:

$$DEWR = \frac{\text{Rata - rata gaji direktur}}{\text{Rata - rata gaji pegawai}}$$

5. *Islamic Investment vs non-islamic investment (IsIVR)*

Islamic Investment vs Non-Islamic Investment adalah rasio atau indeks yang mengukur proporsi investasi halal (*Islamic Investment*) dibandingkan dengan investasi yang tidak sesuai syariah (*Non-Islamic Investment*) dalam portofolio lembaga keuangan Islam, seperti bank syariah. Adapun rasio ini dapat dinyatakan dengan rumus:

$$IsIVR = \frac{Islamic \ Investment}{Islamic \ Investment + Non - Islamic \ Investment}$$

6. *Islamic income vs non-islamic income (IsIR)*

Islamic income vs non-islamic income merupakan Rasio yang mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Adapun rasio ini dapat dinyatakan dengan rumus:

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non - Islamic Income}}$$

7. AAOIFI index

AAOIFI *index* adalah Indeks untuk mengukur sejauh mana lembaga keuangan Islam telah mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOIFI.

Dalam penelitian ini pengukuran untuk variabel kepatuhan syariah akan menggunakan rasio *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Rasio *Zakat Performance Ratio* (ZPR) digunakan karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai komitmen bank syariah terhadap kewajiban zakat sebagai pilar utama Islam, yang mencerminkan distribusi kekayaan adil dan kepatuhan syariah secara menyeluruh, dibandingkan dengan PSR yang hanya berfokus pada pembiayaan bagi hasil atau AAOIFI *Index* yang lebih umum pada prinsip akuntansi. Pemilihan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) juga didasarkan pada prinsip Islam yang menekankan zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi wajib, yang lebih spesifik untuk mengukur kepatuhan syariah daripada indikator lain seperti EDR atau DEWR yang lebih operasional. Ketika nilai ZPR suatu bank meningkat, maka masyarakat Muslim akan memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap bank tersebut, karena menunjukkan bahwa bank tidak hanya *profit-oriented* tetapi juga tanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, makin besar nilai *Zakat Performance Ratio* (ZPR) suatu bank menunjukkan kepatuhan syariah yang semakin baik, karena zakat yang dibayarkan mencerminkan kekayaan bersih yang digunakan untuk tujuan mulia. Apabila *Zakat Performance Ratio* (ZPR) mengalami peningkatan, berarti komitmen bank terhadap prinsip syariah meningkat (Yunita et al., 2022:161). *Zakat Performance Ratio* (ZPR) dihitung

dengan membagi Zakat yang berasal dari Laba sebelum pajak x 2,5% dengan Net asset yang diperoleh dari asset dikurangi dengan kewajiban.

Zakat secara bahasa berarti bertambah atau tumbuh, dapat diartikan yang lebih baik, dan menyucikan. Secara istilah, zakat merupakan penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara khusus, dan disyaratkan ketika ditunaikan telah memenuhi *Haul* (masa satu tahun) serta mencapai *nisab* (standar minimal harta sehingga ia wajib dizakati). Di Indonesia pengelolaan zakat telah diatur dan dilaksanakan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Dalam isinya bank syariah sebagai perusahaan diwajibkan membayar zakat maal (harta), khususnya membayar zakat perusahaan karena merupakan badan hukum yang dianggap orang sehingga terdapat kewajiban untuk entitas perusahaan mengeluarkan zakat sebagaimana diwajibkan kepada pemilik harta. Adapun perusahaan dibenarkan zakatnya bila dikategorikan sebagai harta dengan kriteria adanya nilai ekonomi, ada kecenderungan orang-orang ingin memilikinya, dijalankan pada bidang yang halal. Perhitungan zakat perusahaan adalah 85 gram emas jika telah mencapai haul, dengan nilai 2,5% dari jumlah modal diputar, keuntungan dan piutang yang diharapkan penagihannya dikurangi dengan utang dan beban yang terkait dengan produksi (Kristianingsih & Wildan, 2020:64).

Zakat perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku secara umum atau yang sesuai dengan prinsip akuntansi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq/sedekah di mana zakat perusahaan dihitung 2,5% dari laba perusahaan sebelum pajak

(Septian et al., 2022:18). Dalam penelitian ini zakat perusahaan dihitung dengan cara 2,5% dari laba sebelum pajak.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Definisi Profitabilitas

Manajemen perbankan syariah dituntut untuk mematuhi regulasi syariah dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Di samping itu, bank syariah juga harus fokus pada strategi bisnis yang *profitable* dan berkelanjutan, guna mencapai laba maksimal sesuai target. Pencapaian ini tidak hanya menciptakan kesejahteraan bagi pemilik, karyawan, dan investor, tetapi juga meningkatkan kualitas produk syariah serta membuka peluang investasi baru yang halal. Profitabilitas merupakan alat ukur penting untuk menganalisis laporan keuangan bank syariah. Rasio profitabilitas berfungsi menilai keberhasilan kinerja keuangan bank, khususnya efisiensi pengelolaan aset dalam menghasilkan laba.

Menurut Kasmir (2019:198) menyatakan bahwa Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dalam periode tertentu yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan dari penjualan, pendapatan investasi dan menunjukkan efisiensi perusahaan. Menurut Fitria & Farhan (2025:2) Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan sebuah Perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari modalnya dengan menghasilkan laba. Menurut Yunita et al., (2022:160) Profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba sehingga apabila tingkat profitabilitas

suatu perusahaan tinggi maka bisa mengundang para investor tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan dananya.

Dari beberapa definisi profitabilitas yang telah dipaparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan ukuran utama untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan secara efisien dan berkelanjutan. Dalam mencapai *profit* tersebut, bank syariah tidak hanya harus patuh pada prinsip dan regulasi syariah, tetapi juga mampu menerapkan strategi bisnis yang produktif dan memberikan nilai tambah. Profitabilitas yang baik menunjukkan keberhasilan pengelolaan aset dan modal, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan operasional bank syariah.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat dari Profitabilitas

Menurut Fitriana (2024:45) Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan yaitu:

1. Pengukuran dan perhitungan laba yang diterima perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Sebagai perbandingan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Digunakan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Sebagai penilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Digunakan dalam pengukuran produktivitas dan seluruh dana perusahaan yang digunakan modal sendiri maupun modal pinjaman.

6. Mengukur produktivitas dari keseluruhan dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Menurut Fitriana (2024:45) manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas yaitu:

1. Dapat mengetahui secara pasti laba/keuntungan dari perusahaan dalam periode tertentu.
2. Sebagai tolak ukur dalam penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan.
3. Bermanfaat untuk mengetahui dan memahami efisiensi dari sebuah bisnis.
4. Bagi pihak manajer rasio ini akan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.
5. Sebagai tolak ukur bagi trader saham dalam menilai apakah saham perusahaan layak dibeli atau tidak.

2.1.4.3 Pengukuran Profitabilitas

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 terdapat matriks parameter atau indikator utama penilaian faktor profitabilitas untuk mengukur kinerja bank umum dalam menghasilkan laba seperti berikut ini:

1. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan yang paling umum digunakan dalam mengukur profitabilitas suatu bank. *Return on Assets (ROA)* memberikan gambaran mengenai efektivitas kinerja manajemen bank dalam memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya aset bank untuk

menghasilkan laba (Komarudin et al., 2024:75). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ketentuan standar minimal dari *Return on Assets* (ROA) pada suatu bank umum sebesar 1,5%. Artinya bahwa jika suatu bank memiliki nilai *Return on Assets* (ROA) di bawah ketetapan Bank Indonesia maka bank tersebut memiliki indikasi bahwa pihak manajemen belum mampu mengoptimalkan sumber daya aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba dan atau menekan biaya. Rumus yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan *Return on Assets* (ROA) sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Klasifikasi Peringkat ROA

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat baik
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup baik
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang baik
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak baik

Sumber: Lampiran SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011

2. Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan selisih antara seluruh pendapatan bunga yang dihasilkan dari aset bank dengan seluruh beban bunga yang timbul dari dana yang diperoleh. *Net Interest Margin* (NIM) adalah ukuran yang dapat diandalkan dari kinerja bank dalam hal menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktifnya (Komarudin et al., 2024:74). Meskipun tidak terdapat

regulasi yang mengatur mengenai standar dari rasio *Net Interest Margin* (NIM) secara pasti. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau agar bank umum mempertahankan nilai dari *Net Interest Margin* (NIM) di atas 3%. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktifnya yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Fitria & Farhan, 2025:5). Berikut merupakan rumus untuk melakukan perhitungan *Net Interest Margin* (NIM) sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011:

$$\text{Net Interest Margin (NIM)} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Klasifikasi Peringkat NIM

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$\text{NIM} > 3\%$	Sangat baik
2	$2\% < \text{NIM} \leq 3\%$	Baik
3	$1,5\% < \text{NIM} \leq 2\%$	Cukup baik
4	$1\% < \text{NIM} \leq 1,5\%$	Kurang baik
5	$\text{NIM} \leq 1\%$	Tidak baik

Sumber: Lampiran SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011

Berdasarkan pengukuran indikator profitabilitas perbankan yang telah diuraikan, maka pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini akan diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA). Rasio *Return on Assets* (ROA) digunakan karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari keseluruhan total aset yang dimiliki, baik aset produktif ataupun non-produktif, dibandingkan dengan *Net Interest Margin* (NIM) yang hanya berfokus kepada pendapatan bersih dari aset produktif saja. Pemilihan

Return on Assets (ROA) juga didasarkan kepada kebijakan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (Sahiroh Billa et al., 2024:352). Ketika nilai profitabilitas suatu bank mengalami peningkatan, maka masyarakat akan memiliki kepercayaan lebih untuk menempatkan dananya di bank dengan harapan proporsi imbal hasil yang diperoleh akan lebih besar. Oleh karena itu, makin besar nilai dari *Return on Assets* (ROA) suatu bank menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. Apabila *Return on Assets* (ROA) mengalami peningkatan, berarti profitabilitas perusahaan meningkat (Hananto & Amijaya, 2021:138).

2.2 Kajian Empiris

Berdasarkan kajian empiris, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Bernad Hananto & Sutrisna Amijaya (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ratio Kecukupan Modal, Dana Syirkah Temporer, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, maupun secara parsial Total Aktiva dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan Dana Syirkah Temporer secara simultan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas akan tetapi secara parsial. Dana

Syirkah Temporer berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan BOPO secara simultan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan secara parsial BOPO tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2. Okti Rahman Jyana & Azhar Affandi (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara simultan, variabel dana pihak ketiga, kecukupan modal, risiko kredit, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Secara parsial dana pihak ketiga, kecukupan modal, dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, kemudian variabel risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
3. Arsyaf Tampubolon, Amin Hou, Debora Tambunan, dan Aminatu Zahra (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa Kecukupan Modal dan Pembiayaan Bermasalah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Kecukupan Modal dan Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas.
4. Amalia Rahman Tiara Putri, Muhammad Iqbal Pribadi, dan Yulia Tri Kusumawati (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal dan Inefisiensi terhadap Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah di Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan kecukupan modal

berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas, dan inefisiensi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

5. Aji Prana Ghalih Adika & Putri Eka Rizky Widya (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan Risiko pasar berpengaruh positif signifikan. Tingkat kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
6. Roshyfa Nurdin, Venus Fernando Firdaus, dan Rinaldi (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Efisiensi Operasional Dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Efisiensi Operasional dan Kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan variabel Efisiensi Operasional dan Kecukupan Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
7. Muhamat Iqbal & Saiful Anwar (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, *Financing To Deposit Ratio*, *Operational Efficiency Ratio*, Dan *Profit Sharing Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah” hasil penelitian ini menunjukkan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, NPF berpengaruh

secara negatif signifikan terhadap ROA, FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, OER berpengaruh secara negatif signifikan terhadap ROA, dan PSR tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara simultan CAR, NPF, FDR, OER, dan PSR berpengaruh terhadap ROA.

8. Ai Kokoy Koyyimah, Hendri Tanjung, dan Qurroh Ayuniyyah (2023) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, likuiditas dengan indikator FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan indikator cash ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset dan modal berpengaruh signifikan terhadap ROA dan risiko pembiayaan yang diukur dengan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
9. M. Hari Purnomo, Anessa Musfitria, dan Ida Robiyah adawiyah (2023) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Perputaran Kas, Kecukupan Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas: Studi pada Perusahaan Perbankan Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel perputaran kas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel kecukupan modal, dan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel perputaran kas, kecukupan modal, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

10. Novia Dwi & Sri Lestari (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Intellectual Capital* Dan *Sharia Compliance* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *variable Islamic Corporate Governance* (ICG), *Intellectual Capital* (IC) dan *Sharia Compliance* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), sedangkan secara parsial *Islamic Corporate Governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas, *Intellectual Capital* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, *Sharia Compliance* dengan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). *Zakat Performing Ratio* berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
11. Lidia Noer Khoeriah & Gusganda Suria Manda (2021) melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Risiko Pasar Dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bank Negara Indonesia Periode 2013 – 2020” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara simultan risiko pasahr dan tingkat kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Secara parsial hasil penelitian pada variabel risiko Pasar berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap profitabilitas, Secara parsial hasil penelitian pada variabel tingkat kecukupan modal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap profitabilitas.
12. Chamariyah, Subijanto, dan Imroatul Firdausiyah (2025) melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Rasio Kecukupan Modal (CAR) Dan Pembiayaan Tidak Lancar (NPF) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum

Syariah di Indonesia Periode Tahun 2019-2023” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2019-2023. *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

13. Chandra Budi Oktavionita, Siti Nur Azizah, Iwan Fakhruddin, dan Hardiyanto Wibowo (2022) melakukan penelitian yang berjudul ”Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Risiko, Dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah Di Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kecukupan modal berpengaruh positif. Sedangkan, risiko pembiayaan dan stabilitas tidak menunjukkan pengaruh terhadap profitabilitas.
14. Billa Sahiroh, Nur Diana, dan Dewi Diah Fakhriyyah (2024) melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Pembiayaan Umkm Dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan UMKM dan kecukupan modal berpengaruh positif signifikan. Secara parsial Pembiayaan UMKM berpengaruh positif signifikan, dan kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
15. Wulan Riyadi dan Dudung Abdullah (2022) melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Kecukupan Modal Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

16. Francinita Putri, Suryo Budi Santoso, Hadi Pramono, dan Ira Hapsari (2025) melakukan penelitian yang berjudul "*The Effect of Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio and Islamic Performance Ratio on Profitability with Financing to Deposit Ratio (FDR) as a Moderating Variable in Islamic Commercial Banks 2017-2023*" hasil penelitian menunjukkan bahwa *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dan *Zakat Performance Ratio* dengan moderasi FDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Sementara itu, *Profit Sharing Ratio (PSR)* dan *Islamic Performance Ratio* dengan moderasi FDR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.
17. Netty Vera Harianja, Liharman Saragih, dan Wico Jontarudi Tarigan (2022) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, likuiditas dan Operasional Terhadap Kinerja Keuangan pada sub Sektor Bank Milik Asing Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2018- 2021)" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel CAR, LDR, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. CAR, LDR, dan CAR, LDR, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ROA.
18. Nita Fitria & Mhd Farhan (2025) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas: Studi pada PT Bank Mega Syariah Tahun 2015–2023" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, hanya kecukupan modal yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Likuiditas dan

risiko pembiayaan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap profitabilitas.

19. Made Novianti Putri & Gede Putu Agus Jana Susila (2022) penelitian yang berjudul "Pengaruh Penyaluran Kredit Dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bank Mandiri Persero Tbk" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penyaluran kredit dan kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial penyaluran kredit dan kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
20. Wanda Yunita, Tenny Badina, dan Ahmad Fathoni (2022) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh *Sharia Compliance*, Struktur Modal, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Ojk 2016-2023)" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa *Zakat Performing Ratio* dan Struktur Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, pengungkapan sukarela dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil peneliti secara simultan menunjukkan bahwa variabel *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, *zakat performing ratio*, pengungkapan sukarela, struktur modal dan dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah

21. Suci Romadhonia & Sri Lestari Kurniawati (2022) melakukan penelitian yang berjudul “*The Effect of Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, Islamic Social Responsibility on the Profitability of Sharia Banks*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel *Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance* (IsIR, PSR dan ZPR) dan *Islamic Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada BUS di Indonesia, sedangkan secara parsial *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), *Sharia Compliance* yang diukur dengan PSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, *Sharia Compliance* yang diukur dengan IsIR dan ZPR tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas dan *Islamic Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.
22. Sry Lestari, M.E.I (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Profit sharing ratio* dan *Zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *Equitable Distribution Ratio* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum dan *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. secara simultan PSR, ZPR, EDR, dan ICG memengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah.
23. Lutfiatul Inayah & Maretha Ika Prajawati (2023) melakukan penelitian yang berjudul “*Profit sharing ratio* dan *zakat performance ratio* sebagai *Islamicity*

performance index pada profitabilitas dengan moderator *intellectual capital*”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Profit-Sharing Ratio* (PSR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, *Zakat Performance Ratio* (ZPR) berpengaruh terhadap profitabilitas, dan *Intellectual Capital* (IC) dapat memoderasi pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap profitabilitas.

24. Nova Azahra¹, Rio Ferdiani Harahap, M.RizaldyWibowo, dan Rikki Abidan Tinendung (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Shariah Compliance* yang diukur dengan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. *Shariah Compliance* yang diukur dengan *Zakat Performance Ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara simultan *Shariah Compliance* (*Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
25. Indah, Abid Ramadhan, dan Rahmawati (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Islamicity Performance Index* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSR atau *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas. ZPR atau *Zakat Performance Ratio* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. EDR atau *Equitable Distribution Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Islamic Income Vs Non Islamic Income memiliki pengaruh positif terhadap Profitabilitas.

26. Azwirman, Ari Suryadi, dan Novriadi (2023) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum untuk melakukan *Fraud* sedangkan *Islamic Corporate Governance* dan *Zakat Performance Ratio* tidak berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum untuk melakukan *Fraud*.
27. Tasya Putri Alfiyah & Zainal Alim Adiwijaya (2025) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance*, dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan" hasil penelitian tersebut ini menunjukkan bahwa pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance* dengan indikator *Profit Sharing Ratio* dan *Zakat Performance Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, dan *Intellectual Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Kinerja Keuangan.
28. Rianti Agmarin Ningrum & Umiyati (2025) melakukan penelitian yang berjudul "*Sharia Compliance And Intellectual Capital Toward Profitability Of Islamic Commercial Banks In Indonesia*" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSR berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA). Zakat *Performance Ratio* (ZPR) dan *Directors-Employees Welfare Ratio* (DEWR) berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun IsIR dan IC tidak berpengaruh terhadap ROA.

29. Bakti Prayogo & Fetria Eka Yudiana (2022) melakukan penelitian mengenai *”The Effect Of Zakat Performing Ratio On Financial Performance Of Sharia Commercial Banks Moderated By Sharia Banking Company Size (Study on Islamic Commercial Banks 2016-2020 Period)”* hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. *Zakat Performance Ratio* (ZPR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sementara itu, Ukuran Perusahaan (*Company Size*) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Ukuran Perusahaan mampu memoderasi pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR), tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Islamic Social Reporting* (ISR) terhadap Kinerja Keuangan.
30. Akhira Yuliana & Mira Rahmi (2022) melakukan penelitian mengenai *“Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2013-2020”* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dewan komisaris independen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Sedangkan variabel dewan direksi, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah periode 2013-2020.

Tabel 2.4

Tabel Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bernad Hananto & Sutrisna Amijaya (2021) “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ratio Kecukupan Modal, Dana Syirkah Temporer, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”	Variabel bebas: Ukuran Perusahaan dan Kecukupan Modal Variabel terikat: Profitabilitas Subjek Penelitian Teknik analisis data panel Indikator Penelitian	Variabel bebas: Dana Syirkah Temporer, dan BOPO Periode Penelitian	Secara simultan dan secara parsial ukuran perusahaan dan kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 06 No. 02, 02 Oktober 2021 P-ISSN: 2528-0244 E-ISSN: 2745-7621
2	Okti Rahman Jyana & Azhar Affandi (2019) “Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas”	Variabel bebas: Kecukupan Modal Variabel terikat: Profitabilitas Tempat Penelitian Teknik analisis data panel Subjek penelitian	Variabel bebas: Dana pihak ketiga, Risiko kredit, dan Nilai tukar Periode Penelitian	Secara simultan variabel kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Secara parsial kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer Vol. 11 No. 2, Oktober 2019 P-ISSN: 2088-5091 E-ISSN: 2597-6826
3	Arsyaf Tampubolon, Amin Hou, Debora Tambunan,	Variabel bebas: Kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas	Variabel bebas: Pembiayaan bermasalah	Secara parsial dan simultan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA,	Jurnal MAKBIS (Mahkota Bisnis) Issue 3 No 1 Tahun 2024

	dan Aminatu Zahra (2024)	Subjek penelitian	Periode Penelitian		ISSN: 2830-2273
	“Pengaruh Kecukupan Modal dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”		Teknik Analisis data regresi linier berganda		
4	Amalia Rahman Tiara Putri, Muhammad Iqbal Pribadi & Yulia Tri Kusumawati (2024)	Variabel bebas: Kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas Teknik <i>Purposive sampling</i>	Variabel bebas: Inefisiensi Periode penelitian Subjek penelitian: BPD	Kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas,	MES <i>Management Journal</i> Vol. 3 No. 2, 2024 E-ISSN: 2830-7089
	“Pengaruh Kecukupan Modal dan Inefisiensi terhadap Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah di Indonesia”				
5	Adika Ghalih Prana Aji & Widya Rizky Eka Putri (2025)	Variabel bebas: Tingkat kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas	Variabel bebas: Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas Periode penelitian Subjek penelitian	Tingkat kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.	<i>Economics and Digital Business Review</i> Vol. 6 Issue 1, 2025 <i>pages</i> 392-441 ISSN: 2774-2563
	“Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia”				
6	Roshyfa Nurdin, Venus Fernando	Variabel bebas: Kecukupan modal,	Variabel bebas: Efisiensi Operasional	Secara parsial dan simultan variabel Kecukupan	Ikraith-Ekonomika Vol. 8 No. 2, 2 Juli 2025

	Firdaus, dan Rinaldi (2025)	Indikator variable: CAR & ROA	Variabel terikat: Kinerja Keuangan	modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.	P-ISSN: 2654-4946 E-ISSN: 2654-7538
	“Pengaruh Efisiensi Operasional Dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan”	Teknik analisis data regresi panel	Periode penelitian		
7	Muhamat Iqbal & Saiful Anwar (2022)	Indikator variabel bebas: <i>Capital Adequacy Ratio</i>	Indikator variabel bebas: <i>Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Operational Efficiency Ratio</i>	Secara parsial <i>Capital Adequacy Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> . Secara simultan <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i>	Jurnal <i>Revenue: Jurnal Akuntansi</i> Vol. 2 No. 2, Februari 2022 P-ISSN: 2723-6501 E-ISSN: 2723-6501
	“Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Operational Efficiency Ratio, Dan Profit Sharing Ratio</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah”	Indikator variabel terikat: <i>Return On Assets</i> Model analisis data panel Subjek Penelitian	Periode Penelitian		
8	Ai Kokoy Koyyimah, Hendri Tanjung, dan Qurroh Ayuniyyah (2023)	Variabel bebas: Ukuran perusahaan	Variabel bebas: Likuiditas, Risiko Pembiayaan	Secara parsial dan simultan Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset dan modal berpengaruh signifikan terhadap ROA	Jurnal Syarikah Vol. 9 No. 1, Juni 2023 P-ISSN: 2442-4420 E-ISSN: 2528-6935
	”Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Risiko Pembiayaan Terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022”	Variabel terikat: Kinerja keuangan diukur dengan ROA Metode penelitian dan teknik analisis data panel Subjek penelitian	Periode Penelitian		

9	M. Hari Purnomo, Anessa Musfitria, dan Ida Robiyah adawiyah (2023) “Pengaruh Perputaran Kas, Kecukupan Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas”	Variabel bebas: Kecukupan modal dan Ukuran perusahaan Variabel terikat: Profitabilitas	Variabel bebas: Perputaran kas Subjek penelitian Periode Penelitian Metode penelitian asosiatif	Secara parsial kecukupan modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan kecukupan modal dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas	EL-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 4 No. 1, 2023 P-ISSN: 2620-295 E-ISSN: 2747-0490
10	Novia Dwi & Sri Lestari (2022) “Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”	Variabel bebas: Kepatuhan Syariah Variabel terikat: Profitabilitas Subjek Penelitian	Variabel bebas: <i>Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital</i> Periode Penelitian	Secara simultan <i>Sharia Compliance</i> berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), secara parsial sharia compliance dengan indikator <i>Zakat Performing Ratio</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA)	Jurnal Syarikah Vol. 8 No. 1, Juni 2022 P-ISSN: 2442-4420 E-ISSN: 2528-6935
11	Lidia Noer Khoeriah & Gusganda Suria Manda (2021) ”Pengaruh Risiko Pasar Dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Pada Bank BNI Periode 2013 – 2020”	Variabel bebas: Tingkat kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas	Variabel bebas: Risiko pasar Subjek penelitian Periode penelitian Model penelitian analisis regresi linier berganda	Secara simultan dan parsial tingkat kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE) Vol. 6 No. 2, 2021 E-ISSN: 2540-9247

12	Chamariyah, Subijanto, dan Imroatul Firdausiyah (2025) ”Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Dan Pembiayaan Tidak Lancar Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2019-2023”	Variabel bebas: Rasio kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas Metode dan Teknik Penelitian Subjek penelitian	Variabel bebas: Pembiayaan tidak lancar Periode penelitian	<i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2019-2023	JUMMA’45: Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi Vol. 4 No.1, 1 April 2025 E-ISSN: 2828-7118 P-ISSN: 2828-7207
13	Chandra Budi Oktavionita, Siti Nur Azizah, Iwan Fakhruddin, dan Hardiyanto Wibowo (2022) ”Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Risiko, Dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah Di Indonesia”	Variabel bebas: Ukuran perusahaan dan Kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas Subjek penelitian Metode purposive sampling dengan regresi data panel	Variabel bebas: Risiko pembiayaan dan Stabilitas Perusahaan Periode penelitian	Ukuran perusahaan dan Kecukupan modal berpengaruh positif.	Jurnal Akademi Akuntansi Vol. 5 No.1, 2022 P-ISSN: 2715-1964 E-ISSN: 2654-8321
14	Billa Sahiroh, Nur Diana, dan Dewi Diah Fakhriyyah (2024) ”Pengaruh Pembiayaan Umkm Dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel bebas: Kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas Subjek penelitian	Variabel bebas: Pembiayaan UMKM Teknik dokumentasi dengan analisis Regresi berganda Periode penelitian	Secara simultan dan parsial bahwa kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas	Warta Ekonomi Vol. 7 No.2, 2024 E-ISSN: 1829-8567

		Periode 2018-2022”			
15	Wulan Riyadi dan Dudung Abdullah (2022) ”Pengaruh Kecukupan Modal Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah”	Variabel bebas: Kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas Subjek penelitian	Variabel bebas: Likuiditas Periode penelitian Metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan analisis regresi berganda	Kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 3 No. 2, 2022 E-ISSN: 2776-2483 P-ISSN: 2723-1941
16	Rena Sekaring & Dini Francinita Putri, Suryo Budi Santoso, Hadi Pramono, dan Ira Hapsari (2025) ”The Effect of PSR, ZPR, and IPR on Profitability with FDR as a Moderating Variable in Islamic Commercial Banks 2017”	Indikator variabel bebas: ZPR Indikator Variabel terikat: ROA Subjek penelitian Metode <i>purposive sampling</i> dengan regresi data panel	Variabel Moderasi: FDR Periode penelitian	<i>Zakat Performance Ratio</i> (ZPR) dan <i>Zakat Performance Ratio</i> dengan moderasi FDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.	<i>Formosa Journal of Science and Technology</i> (FJST) Vol. 4, No. 1 E-ISSN: 2961-6804
17	Netty Vera Harianja, Liharman Saragih, dan Wico Jontarudi Tarigan (2022) ”Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Operasional Terhadap	Variabel bebas: Rasio kecukupan modal Indikator variabel terikat: ROA	Variabel bebas: Likuiditas Subjek penelitian: sub Sektor Bank Milik Asing Yang Terdapat Di BEI Periode penelitian	Secara parsial dan simultan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA	Jurnal Ekonomi USI Vol. 04 No. 2, November 2022 E-ISSN: 2302-5964

	Kinerja Keuangan pada sub Sektor Bank Milik Asing Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2018-2021)”		Teknik analisis regresi linier berganda		
18	Nita Fitria & Mhd Farhan (2025) ”Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas: Studi pada PT Bank Mega Syariah Tahun 2015–2023”	Variabel bebas: Kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas	Variabel bebas: Likuiditas dan Risiko pembiayaan Subjek dan Periode Penelitian Teknik analisis regresi linear berganda	Secara parsial dan simultan kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1, Januari 2025 E-ISSN: 2830/5183
19	Made Novianti Putri & Gede Putu Agus Jana Susila (2022) ”Pengaruh Penyaluran Kredit Dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk”	Variabel bebas: Kecukupan modal Variabel terikat: Profitabilitas	Variabel bebas: Penyaluran kredit Teknik analisis regresi linear berganda Subjek dan periode penelitian	secara simultan dan parsial kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 4 No. 3, Desember 2022 P-ISSN: 2685-5526
20	Wanda Yunita, Tenny Badina, dan Ahmad Fathoni (2022), ”Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> , Struktur Modal, Dan Dana Pihak Ketiga	Variabel bebas: Kepatuhan syariah Variabel terikat: Profitabilitas Subjek penelitian Teknik analisis data panel	Variabel bebas: Struktur modal dan Dana pihak ketiga Periode penelitian	Secara parsial menunjukkan bahwa <i>Zakat performing ratio</i> berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. secara simultan menunjukkan bahwa <i>Zakat</i>	Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 9 No. 3, 2024 P-ISSN: 2527-6344 E-ISSN: 2580-5800

	Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Ojk 2016-2023”			<i>performing ratio</i> memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah	
21	Suci Romadhonia & Sri Lestari Kurniawati (2022) “The Effect of <i>Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, Islamic Social Responsibility on the Profitability of Sharia Banks</i> ”	Variabel bebas: Kepatuhan Syariah Variabel terikat: Profitabilitas Subjek penelitian Teknik pengambilan sampel dengan metode <i>purposive sampling</i> .	Variabel bebas: <i>Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Responsibility</i> Periode penelitian Alat analisis adalah analisis regresi berganda.	Secara simultan <i>Sharia compliance</i> dengan indikator <i>Zakat Performing Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Secara parsial <i>Sharia compliance</i> dengan indikator <i>Zakat Performing Ratio</i> tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas	Ekonomi Syariah <i>Journal of Economic Studies</i> Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2022 E-ISSN: 2614-8110 P-ISSN: 2614-7890
22	Sry Lestari, M.E.I (2020) ”Pengaruh <i>Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah</i> ”	Variabel bebas: Kepatuhan Syariah Indikator Variabel terikat: ROA Subjek penelitian	Variabel bebas: <i>Islamic Corporate Governance</i> Periode penelitian	Secara parsial <i>Sharia compliance</i> dengan indikator <i>Zakat Performing Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara simultan <i>Sharia compliance</i> dengan indicator <i>Zakat Performing Ratio</i> memengaruhi kinerja keuangan BUS	Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam Vol.1 No.2, 2020 E-ISSN: 2723-5440

23	Lutfiatul Inayah & Maretha Ika Prajawati (2023) “Profit sharing ratio dan zakat performance ratio sebagai Islamicity performance index pada profitabilitas dengan moderator intellectual capital”	Indikator Variabel bebas: ZPR Indikator variabel terikat: ROA Subjek penelitian Teknik pengambilan sampel purposive sampling	Variabel bebas: Islamic Corporate Governance Periode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat Performance Ratio (ZPR) berpengaruh terhadap profitabilitas,	JIM: Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 11 No. 1, E-ISSN : 2549-192X
24	Nova Azahra1, Rio Ferdiani Harahap, M.Rizaldy Wibowo, dan Rikki Abidan Tinendung (2023) “Pengaruh Shariah Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia”	Variabel bebas: Kepatuhan Syariah Indikator variabel terikat: ROA Subjek penelitian	Metode analisis regresi berganda Periode penelitian	Secara parsial Sharia Compliance yang diukur dengan Zakat Performance Ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan simultan Shariah Compliance yang diukur dengan Zakat Performance Ratio berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.	Kapital Deli Sumatera Vol. 1 No. 2, Januari 2023 E-ISSN: 2962-9462
25	Indah, Abid Ramadhan, dan Rahmawati ”Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”	Indikator Variabel bebas: ZPR Variabel terikat: Profitabilitas Subjek penelitian	Metode analisis regresi linier berganda	Secara parsial ZPR atau Zakat Performance Ratio memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesa Vol. 14 No.02 P-ISSN: 2614-19149 E-ISSN: 2614-1930
26	Azwirman, Ari Suryadi, &	Variabel bebas : Kepatuhan Syariah	Variabel bebas : Islamic	Zakat Performance Ratio tidak	Jurnal Tabarru' Islamic

	Novriadi (2023)	Subjek penelitian	<i>Corporate Governance</i>	berpengaruh terhadap probabilitas bank melakukan <i>Fraud</i> .	<i>Banking and Finance</i> Vol. 6 No. 1, Mei 2023 P-ISSN: 2621-6833 E-ISSN: 2621-7465
	"Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah"	Metode analisis data deskriptif	Variabel terikat : <i>Fraud</i>	suatu bank umum untuk melakukan <i>Fraud</i> .	
			Periode penelitian		
			Analisis regresi logistik		
27	Tasya Putri Alfiah & Zainal Alim Adiwijaya (2025)	Variabel bebas : Kepatuhan Syariah	Variabel bebas : <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i>	<i>Sharia Compliance</i> dengan indikator <i>Zakat Performance Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan	eCo-Fin: <i>Economic and Financial</i> Vol. 7 No. 2, Juni 2025 P-ISSN: 2656-0941 E-ISSN: 2656-095X
	"Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance</i> , dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan"	Indikator variabel terikat: ROA	dan		
		Subjek dan periode penelitian	Metode analisis regresi linier berganda		
28	Rianti Agmarin Ningrum & Umiyati (2025)	Variabel bebas: Kepatuhan Syariah	Variabel bebas: <i>Intellectual Capital</i>	ZPR berpengaruh negatif terhadap ROA.	JPS (Jurnal Perbankan Syariah) Vol. 5 No. 2, Oktober 2024 P-ISSN: 2721-6241 E-ISSN: 2721-7094
	" <i>Sharia Compliance And Intellectual Capital Toward Profitability Of Islamic Commercial Banks In Indonesia</i> "	Variabel bebas: Profitabilitas			
		Subjek dan periode penelitian			
		Analisis Regresi Data Panel			
29	Bakti Prayogo & Fetria Eka Yudiana (2022)	Indikator Variabel bebas : ZPR	Periode penelitian	<i>Zakat Performance Ratio</i> (ZPR) berpengaruh positif dan signifikan	Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2, Mei 2022 E-ISSN: 2829-6397
	" <i>The Effect Of ZPR On</i>	Indikator Variabel terikat: ROA			

	<i>Financial Performance Of Sharia Commercial Banks Moderated By Sharia Banking Company Size (Study on Islamic Commercial Banks 2016-2020 Period)”</i>	Subjek penelitian			terhadap Kinerja Keuangan.
30	Akhira Yuliana & Mira Rahmi (2022) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2013-2020”	Variabel bebas: Ukuran Perusahaan Indikator Variabel terikat : ROA Subjek penelitian Analisis regresi data panel	Variabel bebas: <i>Good Corporate Governance</i> Periode penelitian	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan <i>Return On Asset (ROA)</i>	<i>Islamic Economics and Business Review</i> Vol. 1 No.1, 2022 P-ISSN: 2964-9609 E-ISSN: 2963-5659
Dea Puspita (2025) 223403028 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Kepatuhan Syariah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024).					

2.3 Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah merupakan salah satu dari jenis lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan perbankan yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah serta berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Bank syariah tidak menggunakan bunga dalam kegiatan usahanya, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, pembiayaan, dan layanan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam (Nasir, 2020:23).

Dalam menjalankan fungsinya secara optimal, maka bank perlu memastikan kinerja keuangan tetap terjaga dan terus meningkat guna memperkuat dan menarik kepercayaan masyarakat. Kinerja keuangan suatu perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, laporan keuangan yang dihasilkan tersebut perlu dilakukan analisis dengan bantuan rasio keuangan, hal ini diperlukan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh dan transparan terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan (Hananto & Amijaya, 2021:139).

Dengan mengetahui kinerja yang dicapai memungkinkan bank untuk menilai tingkat keberhasilan dari strategi yang telah ditetapkan serta dapat merencanakan mengembangkan strategi usaha di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*Agency Theory*) sebagai *grand theory* yang mendasari variabel profitabilitas. Jensen & Meckling (1976:308) menjelaskan mengenai teori keagenan bahwa manajer sebagai agen bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan untuk memberikan hasil maksimal bagi prinsipal, sehingga profitabilitas menjadi indikator utama keberhasilan agen dalam memenuhi kepentingan pemilik. Pada konteks perbankan syariah, manajemen bank sebagai agen bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik

modal, tetapi juga kepada masyarakat dan regulator untuk mengelola sumber daya secara optimal, menjaga kestabilan bank, serta memastikan keberlanjutan usaha demi menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan bank akan menggunakan rasio profitabilitas dikarenakan profitabilitas merupakan faktor penting dalam suatu entitas usaha, manajemen bank syariah berkepentingan dalam memaksimalkan penggunaan sumber dayanya, dalam hal ini adalah bagaimana bank syariah mengelola aktivitya agar dapat memperoleh keuntungan yang memadai yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan (Hananto & Amijaya, 2021:138). Profitabilitas merupakan satu rasio yang digunakan untuk mengukur dan menilai seberapa efisien dan efektif perbankan syariah dalam menghasilkan laba/keuntungan (Sahiroh Billa et al., 2024:352).

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan berkaitan dengan teori keagenan karena semakin besar perusahaan, semakin besar pula tanggung jawab dan tekanan bagi manajemen untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada para pemilik. Perusahaan dengan total aset yang besar memiliki sumber daya lebih luas yang harus dikelola secara efisien oleh agen untuk menghasilkan tingkat profitabilitas yang diharapkan principal. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi ekspektasi principal terhadap kemampuan agen dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang dilihat dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan sehingga

membentuk klasifikasi perusahaan yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil (Yuliana & Rahmi, 2022:4).

Menurut Brigham & Houston (2019:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Ukuran perusahaan merupakan suatu variabel yang dapat menunjukkan keadaan atau karakteristik organisasi atau perusahaan yang memiliki beberapa ukuran, yang menjadi dasar dapat ditentukan besarnya perusahaan (besar atau kecil), contohnya karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan, aset yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai selama periode perusahaan dan jumlah saham yang beredar Indriaty et al., (2024:233).

Penelitian terdahulu yang selaras dengan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah yakni, penelitian yang dilakukan oleh Hananto & Amijaya (2021), yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dimana semakin besar ukuran perusahaan cenderung memiliki keunggulan dalam efisiensi dan akses sumber daya, yang dapat meningkatkan profitabilitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Koyyimah et al., (2023), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Didukung kembali oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktavionita et al., (2022) yang juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Rahmi, (2022) yang menyatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan

terhadap Profitabilitas. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo et al., (2023) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Maka hipotesis yang dibuat oleh peneliti yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Peningkatan *assets* yang diikuti dengan peningkatan hasil operasi maka akan menambah kepercayaan pemegang kepentingan sehingga meningkatkan profitabilitas bank (Hananto & Amijaya, 2021:141). Ukuran perusahaan yang semakin besar mencerminkan peningkatan aset dan sumber daya yang dikelola oleh manajemen sebagai agen. Semakin besar total aset yang dimiliki bank, semakin besar pula potensi bank dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset secara optimal dan efisien. Hal ini mendorong peningkatan kinerja keuangan yang tercermin dalam tingkat profitabilitas.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kecukupan modal. Kecukupan modal juga dapat dikaitkan dengan teori keagenan. Dimana Modal yang besar memberikan ruang bagi agen untuk menjalankan aktivitas operasional dengan risiko yang dapat dikendalikan. Principal mengharapkan manajemen dapat menjaga struktur permodalan yang kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerugian. Ketika agen mampu menjaga modal pada tingkat yang sehat, maka kemampuan bank dalam menghadapi kerugian akan meningkat, sehingga potensi profitabilitas juga dapat meningkat. Dengan cara ini, kecukupan modal mencerminkan pertanggungjawaban agen dalam mengelola risiko sesuai dengan

kepentingan principal. Kecukupan modal adalah suatu cara bank dalam mengukur kemampuan terhadap risiko kerugian yang akan dihadapi serta memenuhi kebutuhan deposan dan kreditur lainnya dengan membandingkan jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (Hananto & Amijaya, 2021:141). Tinggi rasio tingkat kecukupan modal akan berpengaruh kepada efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta dapat melindungi deposan, dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank, sehingga para deposan tidak akan menarik depositonya dari bank (Oppusunggu & Allo, 2021:28). Untuk mengukur kecukupan modal dapat menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu suatu rasio kinerja keuangan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh pihak bank sebagai bentuk perlindungan jangka panjang terhadap aset yang mengandung risiko dengan menghitung modal yang dimiliki bank dibagi dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank umum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berhubungan terbalik terhadap kondisi bermasalah bank, artinya dengan nilai dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang lebih rendah kemungkinan bank tidak dapat menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana pada aset produktif yang mengandung risiko. Begitu sebaliknya, semakin tinggi nilai dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kecil risiko suatu bank maka semakin baik kondisi bank tersebut (Oppusunggu & Allo, 2021:28).

Penelitian terdahulu yang selaras dengan pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah yakni penelitian yang dilakukan oleh Jyana & Affandi (2019) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2024) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Khoeriah & Manda, (2021) menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas lalu, didukung kembali penelitian yang dilakukan Chamariyah et al., (2025) menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Terakhir didukung penelitian yang dilakukan oleh Oktavionita et al., (2022), yang juga menyatakan kecukupan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji & Putri, (2025) menunjukkan bahwa Tingkat kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Harianja et al., (2022) yang menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon et al., (2024) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Maka hipotesis yang dibuat oleh peneliti yaitu kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Menurut Hananto & Amijaya (2021:144) apabila kecukupan modal

yang dikelola oleh bank dan manajemen baik maka dapat memberikan kinerja keuangan yang baik dalam hal ini diukur oleh rasio ROA, jadi semakin besar CAR yang dikelola maka semakin tinggi rasio ROA. Ketika rasio ROA tinggi maka profitabilitas bank meningkat. Modal yang memadai memberikan ruang bagi manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional dan ekspansi pembiayaan secara lebih aman serta terkendali risikonya. Semakin tinggi tingkat kecukupan modal (CAR), semakin besar kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan, sehingga bank dapat lebih fokus pada peningkatan aset produktif yang menghasilkan pendapatan. Kondisi ini mendorong peningkatan laba yang tercermin dalam rasio profitabilitas. Dengan demikian, kecukupan modal memiliki hubungan positif dengan profitabilitas, karena bank yang memiliki CAR tinggi cenderung lebih stabil, dipercaya oleh masyarakat, dan mampu meningkatkan volume pembiayaan produktif yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan profitabilitas bank.

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah dapat dikaitkan melalui teori keagenan karena penerapan kepatuhan syariah merupakan bentuk mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa agen tidak menyalahgunakan wewenang atau bertindak di luar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dalam perbankan syariah, kepatuhan terhadap syariah menjadi salah satu bentuk akuntabilitas agen kepada principal tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek moral dan spiritual. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah, semakin besar kepercayaan principal bahwa manajemen bertindak sesuai aturan yang dapat menjaga keberlanjutan usaha dan

pada akhirnya memengaruhi profitabilitas bank. Menurut Yunita et al., (2022:160) *Sharia Compliance* atau kepatuhan syariah adalah bentuk ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, dan memastikan bahwa produk-produknya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengukuran untuk variabel *sharia compliance* akan menggunakan rasio *Zakat Performance Ratio* (ZPR). ZPR dapat digunakan sebagai indikator komitmen bank syariah terhadap prinsip syariah dan tanggung jawab sosial (Kamelia & Toha, 2022:1823). Menurut Afriyanti & Muslim (2022:100) Faktor yang memengaruhi *Sharia compliance* adalah Dana zakat, dimana dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. *Zakat performing ratio* dihitung dengan membagi Zakat ($2,5\% \times \text{laba sebelum pajak}$) dengan *Net Assets* (Aset dikurangi dengan kewajiban).

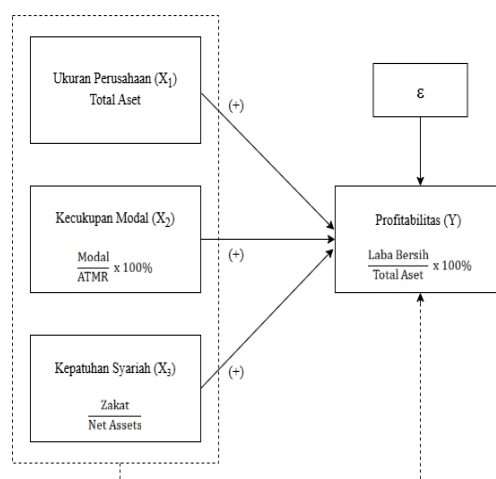
Penelitian terdahulu yang selaras dengan pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah yakni penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Yunita et al., (2022) menunjukkan bahwa bahwa *Sharia Compliance* dengan indikator *Zakat performing ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2025) menunjukkan bahwa ZPR berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo & Yudiana, (2022) menunjukkan bahwa ZPR berpengaruh positif. Pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Inayah & Prajawati, (2023) menunjukkan bahwa *zakat performance ratio* memberikan pengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian didukung kembali penelitian yang dilakukan oleh Azahra et al., (2023)

menunjukkan bahwa *shariah compliance* yang diukur dengan *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwirman et al., (2023) menunjukkan bahwa *zakat Performing ratio tidak* berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank umum syariah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Alifiyah & Adiwijaya, (2025) menunjukkan bahwa *sharia compliance* dengan indikator *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Romadhonia & Kurniawati, (2022) menunjukkan bahwa *zakat performing ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Maka hipotesis yang dibuat oleh peneliti yaitu Kepatuhan Syariah dengan pengukuran menggunakan *zakat Performing ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, makin besar nilai *Zakat Performance Ratio* (ZPR) suatu bank menunjukkan kepatuhan syariah yang semakin baik, karena zakat yang dibayarkan mencerminkan kekayaan bersih yang digunakan untuk tujuan mulia. Pada prinsipnya, ketika aset bank umum syariah besar maka pembayaran zakat yang dilakukan juga besar, zakat menjadi salah satu indikator syariah di dalam menjalankan kegiatan bisnis perbankan syariah. Zakat dipercaya dapat menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan harta yang dimiliki, dengan melakukan zakat maka harta akan terus bertambah dan menjadi lebih berkah (Inayah & Prajawati, 2023:86). Menurut Prayogo & Yudiana, (2022:20) Bank syariah yang telah memenuhi kepatuhan syariah dengan membayar zakat setiap tahun akan memiliki

citra yang baik di mata masyarakat atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kepatuhan syariah yang diukur melalui *Zakat Performance Ratio* (ZPR) mencerminkan komitmen bank syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dan menunaikan kewajiban zakat. Semakin besar nilai ZPR, semakin baik tingkat kepatuhan syariah bank, yang akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Peningkatan kepercayaan tersebut mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga dan penggunaan produk bank, sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan dan laba.

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali mengenai "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Kepatuhan Syariah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2024)".

Mengacu kepada penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat dari Gambar 2.1 seperti berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- = Secara Parsial
 -----→ = Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2023:113) Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan data empiris. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan hasil penelitian terdahulu, serta kerangka konsep yang telah diuraikan sebelumnya. Maka hipotesis dalam penelitian ini yang bersifat jawaban sementara, adapun hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Kepatuhan Syariah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2024.
2. Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2024.
3. Kecukupan Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2024.
4. Kepatuhan Syariah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2024.